

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai 3 (tiga) permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu apa alasan yang menyebabkan mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam lebih memilih bertransaksi menggunakan Go-Pay daripada uang tunai, apa kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh pengguna Go-Pay tersebut dan bagaimana transaksi menggunakan Go-Pay menurut Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Go-Pay adalah salah jenis uang elektronik (*e-money*) yang banyak digunakan oleh masyarakat milenial untuk bertransaksi dalam sehari-hari. Dengan Go-Pay kita dapat membayar produk-produk yang ada dalam aplikasi Go-Jek, tidak hanya itu kita juga dapat membeli pulsa dan paket data, serta dapat membayar listrik dan iuran BPJS melalui saldo Go-Pay tanpa harus bepergian dan bertatap muka langsung dengan orang lain. Mengingat cukup efisiennya bertransaksi menggunakan Go-Pay, telah banyak masyarakat yang menggunakan Go-Pay dalam bertransaksi khususnya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Alasan yang banyak dikatakan oleh beberapa informan yang telah diwawancarai adalah bertransaksi menggunakan Go-Pay dianggap lebih praktis dibandingkan dengan bertransaksi menggunakan uang tunai. Tidak hanya itu, Go-Pay juga menawarkan beberapa potongan harga yang membuat harganya lebih murah jika dibanding dengan menggunakan uang tunai.
2. Go-Pay juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan menurut pengguna Go-Pay khususnya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas syariah dan Ekonomi Islam. Kelebihannya antara lain adalah praktis, banyak mendapat promo, mendapat *reward*, dan dapat memudahkan pembayaran. Selain kelebihan-kelebihan Go-pay, Go-

3. Pay juga memiliki kekurangan yang dirasakan oleh pengguna antara lain adalah kita hanya bisa bertransaksi dengan toko-toko yang sudah bekerjasama dengan Go-jek saja, jika ingin mengajukan *complain* harus melalui alur yang cukup panjang dan bisa dibilang rumit, dan kurangnya efisien dalam pengisian saldo Go-Pay bagi yang tidak memiliki akun *mobile banking* atau yang lainnya.
4. Banyak perbedaan pendapat mengenai akad yang terdapat pada transaksi Go-Pay. Beberapa sepakat akad yang digunakan dalam Go-Pay adalah akad *al-ijārah al-mausūfah fi al-zimmah*. Konsekuensi hukum dari akad *al-ijārah al-mausūfah fi al-zimmah* adalah bolehnya bertransaksi dengan uang elektronik (Go-Pay) karena tidak ada unsur riba didalamnya, adapun diskon khusus pada pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik bukanlah manfaat dari hutang-piutang (riba), sebab menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (Go-Jek) untuk memberikan diskon sebagai *athaya* (pemberian) yang dibolehkan dalam syariat. Menurut pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas, maka diikutsertakan *customer* dalam Go-Pay boleh menurut fikih, skema akad yang terdapat pada pembayaran Go-Pay tidak bertentangan dengan syariat islam dan promo atau diskon yang diberikan tidak termasuk dalam riba' jadi pembayaran menggunakan Go-Pay diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Keamanan, kenyamanan, serta kemudahan yang terdapat pada Go-Pay cukup menjadi alasan pengguna untuk untuk lebih memilih bertransaksi menggunakan Go-Pay dibanding dengan uang tunai dan perlu ditingkatkan lagi agar pengguna dapat merasa lebih terpuaskan.
2. Kekurangan-kekurangan Go-Pay yang telah pengguna kemukaan agar kiranya dapat diperbaiki keluhan-keluhan atau kekurangan yang dirasakan pengguna Go-Pay khususnya untuk pengguna baru. Dan

diharapkan mengubah sistem-sistem yang dirasa masih mempersulit pengguna dalam menggunakan Go-Pay.

3. Akad yang digunakan dalam pembayaran menggunakan Go-pay agar diperjelas sehingga tidak ada lagi perdebatan mengenai akad apa yang ada dalam transaksi menggunakan Go-pay supaya Go-Pay dengan jelas tidak melanggar aturan syariat islam serta dapat sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

